



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 25 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 195/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 28 Februari 2024 telah ditetapkan Persetujuan Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 556/2063/Disbudpar.I/2024 tanggal 30 Mei 2024 mengajukan permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dilakukan penjualan dengan cara tanpa lelang;
- c. bahwa sesuai Perjanjian Jual Beli Nomor 556/2009/Disbudpar.I/2024 tanggal 28 Mei 2024 telah dilakukan penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;